

ABSTRAK

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENATAAN PASAR SMEP UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

**Oleh
Steven Chen**

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan memiliki kewenangan untuk menata pasar tradisional di Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, salah satunya Pasar Smep. Kondisi penataan pasar smep belum ideal, sehingga Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung perlu menyusun peraturan tentang penataan pasar. Permasalahan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penataan Pasar Smep untuk Pemberdayaan UMKM? Bagaimana Pelaksanaan Penataan Pasar Smep untuk pemberdayaan UMKM? Bagaimana penataan yang ideal terhadap UMKM di Pasar Smep. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data yaitu data Primer yang dilakukan dengan analisis terhadap peraturan dan buku, dan data Sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu Analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kewenangan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ialah perumus kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksana kebijakan, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi dinas, dan pelaksana fungsi lain. Penataan Pasar Smep sangat jauh dari kata ideal, sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kinerjanya. Penataan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota yang berlaku seperti tersedia tempat parkir yang layak, gedung pasar smep segera dibangun kembali sesuai standar yang baik, serta pasar yang bersih dan nyaman.

Kata Kunci : Kewenangan, Penataan, Pasar Smep, UMKM

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE ADMINISTRATION OF THE SMEP MARKET FOR EMPOWERMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES

**By
Steven Chen**

The Bandar Lampung City Government through the Trade Office has the authority to organize traditional markets in Bandar Lampung City based on the provisions of the Mayor's Regulation Number 60 of 2016 concerning the Tasks, Functions and Work Procedures of the Lampung City Trade Office, one of which is Smep Market. Smep market structuring conditions have not been ideal, so the Trade Office of Bandar Lampung City needs to prepare a regulation on market arrangement. The problem in this research is: How is the authority of the Bandar Lampung City Government in Smep Market Arrangement for SME Empowerment? How do you implement Smep Market Management to empower MSMEs? How is the ideal arrangement for SMEs in the Smep Market? This study uses normative and empirical legal approaches. Data types are Primary and Secondary data collected by interviews and documentation. The data analysis used was qualitative descriptive analysis. The results of the study showed that: The authority of the Bandar Lampung City Trade Office based on the provisions of Article 4 of the Bandar Lampung Mayor Regulation No. 60 of 2018 was the formulator of policies in accordance with the scope of their duties, policy implementers, implementers of evaluation and reporting, administration service, and implementing other functions. The ideal market arrangement is set clearly in the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning the 2011-2030 Regional Spatial Plan. The ideal arrangement is the availability of a decent parking space, the smep market building will soon be rebuilt according to the 2013 plan. and the creation of a clean and comfortable market.

Keywords: Authority, Structuring, Smep Market, UMKM